



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh bagian yakni Latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam skripsi ini. Identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian. Batasan masalah berisi pertanyaan - pertanyaan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Batasan penelitian diperlukan untuk memfokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Rumusan masalah, merupakan perumusan dari batasan masalah yang ada.

Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana didalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan - pertanyaan yang disampaikan pada batasan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

#### A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata pajak tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum karena pajak sangat lekat dengan kehidupan sehari – hari. Bagi khalayak umum pajak ialah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa bagi masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, balasan dari pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan undang – undang memang tidak dirasakan secara langsung atau timbal balik. Pajak yang sudah diterima oleh negara menjadi harapan besar bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam kehidupan



bermasyarakat. Menjalankan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak menjadi peranan penting untuk mengatasi permasalahan sosial maupun ekonomi (Januari and Suardikha 2019).

Wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak memperoleh hasil yang membanggakan, karena menurut laporan APBN tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan pajak pada tutup tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun (115,61 % dari target APBN tahun 2021). Realisasi penerimaan pajak ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2022 merupakan refleksi dari pemulihan ekonomi yang merata pada berbagai sektor perusahaan (Kementerian Keuangan RI 2023).

Peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh negara bersumber dari wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Namun pembayaran pajak tersebut dipungut melalui penghasilan dari wajib pajak tersebut. Penghasilan yang dikurangkan karena pembayaran pajak merupakan hal yang sangat membebankan bagi wajib pajak dan tidak semua wajib pajak mudah untuk menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak. Kebanyakan wajib pajak tersebut melakukan pembayaran pajak dikarenakan sifat dari pajak tersebut yang memaksa dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi. Adanya perbedaan kepentingan antara negara selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi negara, pajak dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar untuk mewadahi kebutuhan kehidupan bernegara, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan sebuah beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Akibat adanya perbedaan kepentingan tersebut tidak sedikit perusahaan yang melakukan manajemen pajak (Noviatna and Safitri 2021).

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manajemen pajak digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan harus dapat menyusun manajemen pajak yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perusahaan juga harus dapat memilih strategi manajemen pajak yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya (Devina and Pradipta 2021).

Namun manajemen pajak memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mengurangi beban membayar pajak agar dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Selain itu tujuan utama menerapkan manajemen pajak ialah untuk tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Hal – hal mengenai pelaksanaan perpajakan sangat lekat dengan peraturan perpajakan, sehingga dalam realisasinya sangat tidak mudah untuk menemukan perbedaan metode antara yang melanggar aturan dengan yang taat aturan (Fitriana, Febrianto, and Sunaryo 2022).

Salah satu metode penerapan manajemen pajak yang taat terhadap aturan perundang – undangan perpajakan ialah dengan penghindaran pajak, skema penghindaran pajak yang memiliki tujuan meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelonggaran yang terdapat didalam peraturan perpajakan suatu negara. Metode penerapan manajemen pajak yang sangat melenceng dari hukum perundang – undangan perpajakan ialah dengan penggelapan pajak, skema penggelapan pajak yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini direalisasikan dengan mengurangi penjualan yang terjadi namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Fitriana et al. 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





menurut peneliti sebelumnya pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak dapat diterima, hal ini berarti intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini ditunjukkan pada perusahaan yang memiliki kepemilikan aset tetap yang akan menghasilkan beban penyusutan atas aset tetap yang besar, sehingga pendapatan pada perusahaan akan berkurang akibat adanya beban penyusutan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Nurfitriani and Hidayat 2021). Namun ada beberapa penelitian terdahulu salah satunya yang menyatakan bahwa pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak tidak dapat diterima, hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi intensitas aset tetap lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak (Alvares and Yohanes 2021).

Faktor lain yang dinilai dapat memengaruhi manajemen pajak selain *thin capitalization* dan intensitas aset tetap adalah intensitas persediaan. Perbandingan antara banyaknya persediaan perusahaan dengan aset yang dimiliki hal itu dapat disebut intensitas persediaan (Nasution and Mulyani 2020). Untuk mengurangi pendapatan perusahaan maka perlu adanya pengakuan atas biaya-biaya yang dikeluarkan dari persediaan pada periode terjadinya biaya tersebut. Jika pendapatan perusahaan mengalami penurunan hal itu dapat menyebabkan penurunan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Piani and Safii 2023). Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan ketika intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan bersih perusahaan karena biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan mampu dimaksimalkan penggunaannya (Piani and Safii 2023). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa intensitas persediaan memiliki nilai lebih besar dari alpha sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut hasil penelitian ini mengapa intensitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan apabila persediaan yang terus bertambah dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayar bertambah (Verensia and Febrianti Meiriska 2022).

Pengaruh terhadap manajemen pajak juga dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari aktivitas produksi perusahaan, biasanya ini disebut dengan pengukuran profitabilitas. Tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan maka makin baik juga rasio profitabilitas yang dimiliki. Ketika perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang tinggi maka hal ini akan beriringan dengan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Maka dari itu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi harus menerapkan manajemen pajak yang matang agar menghasilkan beban pajak yang optimal (Djuniar 2019). Untuk memperkuat pernyataan di atas maka dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu dengan hasil bahwa profitabilitas secara individu tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hal ini dikarenakan perusahaan dalam penelitian ini tidak melakukan manajemen pajak ketika tingkat pendapatannya tinggi (Djuniar 2019). Ditemukannya hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Salah satu faktor yang membuat profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak yaitu karena adanya pembagian dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham yang memberikan dividen paling rendah 25%. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan yang bukan merupakan objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak (Afifah and Hasymi 2020).

Ada banyak upaya dan usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan penerapan manajemen pajak. Salah satunya perusahaan dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk memperoleh insentif dari pemerintah yang



difokuskan pada total kekayaan perusahaan. Namun ukuran perusahaan biasanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan dengan skala besar, karena perusahaan besar memiliki kekayaan perusahaan yang besar juga sehingga beban pajaknya akan berkurang sebelum laba (Erlitasari, Pahala, and T. H Utaminingtyas 2022). Ada beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, hal ini dikarenakan perusahaan mampu mengelola aktiva dengan baik sehingga memperoleh laba dari insentif pajak dan juga mendapat keringanan pajak sehingga perusahaan dapat melakukan manajemen pajak (Erlitasari et al. 2022). Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, hal ini dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dengan skala kecil yang tidak dapat mengoptimalkan manajemen pajak dengan baik (Devina and Pradipta 2021).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih akrab disebut Indofood. Penggelapan yang bertujuan untuk menghindari pajak yang tinggi dilakukan oleh Indofood dengan cara mendirikan perusahaan baru lalu mengalihkan kegiatan operasional divisi noodle (pabrik mie instan) beserta sebagian aktiva dan passiva kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Sayangnya upaya yang dilakukan oleh Indofood ini tidak berbuah manis, pasalnya akibat fenomena tersebut terkuak Direktorat Jenderal Pajak tetap pada putusannya yaitu Indofood tetap membayar pajak terutang sebesar Rp. 1,3 Miliar pada tahun 2013 (Piani and Safii 2023).

Selain PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terbukti melakukan penghindaran pajak ada juga PT Adaro Energi Tbk sebuah perusahaan manufaktur yang didapati melakukan penggelapan pajak. PT Adaro Energi Tbk memiliki anak perusahaan yang terletak di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Pada hari Kamis, 4 Juli 2019 terbit Laporan Global Witness pada laporan tersebut dikatakan bahwa Adaro memiliki

Ha  
cip  
mili  
IBI  
KKG  
(G  
stitu  
Bisn  
dan  
Infor  
matika  
Kwik  
Kian  
Gie  
Ha  
cip  
Dili  
tangi  
Unda  
ng

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

#### D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis data. Berikut batasan ruang lingkup penelitian ini :

Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2022.

Penelitian ini mengambil data dari perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Penelitian ini mengambil data dari perusahaan dengan mata uang pelaporannya adalah Rupiah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, rumusan masalah yang diformulasikan pada penelitian yaitu bagaimana pengaruh dari *thin capitalization*, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2022.

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari *thin capitalization* terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2022.



3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari intensitas persediaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 – 2022.

### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas pengetahuan mengenai perpajakan dan peneliti dapat mendalami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

#### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Penelitian ini menjadi bukti studi empiris atas pengaruh *thin capitalization*, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi perusahaan

Peneliti berharap supaya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya mengenai analisis tentang *thin capitalization*, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak didalam perusahaan.